



YAYASAN PERTIWI DI TEGAL
SK Kemenkumham No: AHU-0026281.AH.01.04.Tahun 2016
Perum Bina Utama RT.02/ RW. 09 Blok D Desa Kalisapu
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 52416
Jl. Pancakarya No. 1 Kajen-Talang Kabupaten Tegal 52193
Telp. (0283) 4542601, 082111460080, E-mail: info@purbaya.ac.id

PERATURAN YAYASAN PERTIWI DI TEGAL
NOMOR : 08/Kep/YP/Kab. Tegal/IX/2022

TENTANG STATUTA POLITEKNIK PURBAYA

YAYASAN PERTIWI DI TEGAL :

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk Melaksanakan Amanat Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi maka perlu diterbitkan Statuta.
2. Bahwa Peraturan Yayasan Pertiwi Di Tegal Nomor : 01/Kep/YP/Kab.Tegal/IX/2018 Tentang Statuta Politeknik Purbaya dipandang perlu untuk disempurnakan.
3. Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Statuta Politeknik Purbaya yang baru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;

Memutuskan : Menetapkan Peraturan Yayasan Pertiwi Di Tegal Tentang Statuta Politeknik Purbaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Statuta adalah statuta Politeknik Purbaya.
- (2) Badan Penyelenggara Pendidikan adalah Yayasan Pertiwi Di Tegal.
- (3) Tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Menteri adalah yang membidangi perguruan tinggi.
- (5) Politeknik adalah Politeknik Purbaya.
- (6) Senat adalah Senat Politeknik Purbaya.
- (7) Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Politeknik Purbaya.
- (8) Keputusan Direktur adalah semua peraturan, ketetapan dan atau keputusan Politeknik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur
- (9) Dosen adalah tenaga akademik yang bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (10) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada Politeknik Purbaya.
- (11) Mahasiswa adalah Mahasiswa Politeknik Purbaya.
- (12) Tenaga kependidikan adalah pegawai administrasi Politeknik Purbaya.
- (13) Warga adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (14) Alumni adalah orang yang pernah mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Purbaya.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Politeknik adalah menjadi perguruan tinggi vokasional teknologi kebanggaan masyarakat kawasan regional Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang (BREGASMALANG) yang unggul, berstandar internasional, berbudaya kewirausahaan, ramah lingkungan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Misi Politeknik Purbaya adalah :

- (1) menumbuhkembangkan tradisi unggul dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) berperan aktif, proporsional dan kolaboratif dengan elemen-elemen bangsa lainnya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa, terutama di tingkat lokal dan regional.
- (3) menggunakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan termutakhir sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian bangsa Indonesia dalam bidang teknologi.
- (4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan dari penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang legal dalam rangka mewujudkan prosentase yang proporsional antara dana yang berasal dari kontribusi mahasiswa dan sumber pendanaan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Politeknik adalah menerapkan tridharma dengan uraian sebagai berikut. :

- (1) menyelenggarakan pendidikan vokasional untuk jenjang diploma.
- (2) mendidik dan mengembangkan kemampuan mahasiswa agar menjadi lulusan yang kompeten, ulet, mandiri, beretos kerja tinggi,
- (3) mampu bekerja secara tim, humanis, berwawasan lingkungan, serta mampu bersaing dalam bursa kerja internasional.
- (4) menyelenggarakan penelitian keilmuan yang mendukung proses pemajuan pengetahuan bangsa.
- (5) menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan konsultasi, penerapan dan difusi teknologi.

BAB III
JATI DIRI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Hari Jadi
Pasal 5

- (1) Politeknik berkedudukan di Kabupaten Tegal.
- (2) Politeknik diresmikan pada tanggal 23 September 2002 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 208/D/O/2002 dan diperingati sebagai hari jadi Politeknik.

Bagian Kedua
Asas dan Independensi
Pasal 6

- (1) Landasan Ideal Politeknik adalah Pancasila dan landasan Konstitusional Politeknik adalah Undang-undang Dasar tahun 1945.
- (2) Politeknik tidak mempunyai afiliasi politik, tidak terlibat dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apa pun.

Bagian Ketiga
Lambang, Logo, Bendera, Pataka dan Himne
Pasal 7

- (1) Politeknik memiliki lambang, logo, bendera, pataka dan himne.
- (2) Lambang, logo, bendera, pataka dan himne pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran statuta ini.
- (3) Penggunaan lambang, logo, bendera, pataka dan himne ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Bagian Keempat
Kekhususan
Pasal 8

Landasan kewirasusahaan teknologi atau Teknopreneur merupakan kekhususan dan wajib diimplementasikan dan diintegrasikan seluas- luasnya dalam pembelajaran, penelitian maupun administrasi pendidikan di lingkungan Politeknik.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 9

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tridharma Politeknik berpegang pada nilai:
 - a. kejujuran, kebenaran dan keunggulan ilmiah;
 - b. manfaat bagi bangsa Indonesia dan kemanusiaan;
 - c. perbaikan yang berkesinambungan; dan
 - d. pengembangan yang berkelanjutan.
- (2) Politeknik dikelola dengan prinsip :
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. penjaminan mutu;
 - e. efektivitas; dan
 - f. efisiensi.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik Politeknik dimulai pada bulan September dan dapat dimulai bulan Maret dan berlangsung dalam kurun waktu dua belas bulan.
- (2) Kalender Akademik Politeknik ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (3) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap.
- (4) Di antara Semester Genap dan Semester Ganjil, Program Studi dapat menyelenggarakan Semester Pendek, berupa kegiatan perku- liah perbaikan atau percepatan.
- (5) Kegiatan pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendidikan di Politeknik menerapkan sistem kredit semester dengan bobot belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Beban SKS untuk Mahasiswa adalah Nilai waktu 1 (satu) SKS sama dengan 170 menit baik untuk mata kuliah teori maupun praktikum perminggu.
- (3) Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen ditetapkan setara dengan 17 SKS dan dihitung untuk setiap 6 bulan semester dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja perminggu selama enam bulan atau 1 SKS setara dengan 50 jam kerja per enam bulan.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Politeknik dilaksanakan dan dikembangkan berbasis kompetensi dan kemampuan berwirausaha serta berorientasi pada lulusan yang mampu bekerjasama.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. berkehidupan bersama;
 - b. pengembangan kepribadian;
 - c. perilaku berkarya;
 - d. keilmuan dan keterampilan; dan
 - e. keahlian berkarya;
- (3) Kurikulum Politeknik ditetapkan oleh Keputusan Direktur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Evaluasi kurikulum dilakukan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan
- (2) Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur dan mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan di Politeknik adalah bahasa Indonesia.

- (2) Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam kegiatan pendidikan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan atau penelitian industri.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menghasilkan aspek kebaruan (*novelty*) pada perkembangan (*state of the art*) suatu teknologi.
 - b. menerapkan prinsip, prosedur dan atau metode untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan atau mengembangkan suatu produk teknologi.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan sivitas akademika sesuai kaidah/norma keilmuan dengan berpegang teguh pada etika akademik.
- (4) Penelitian sivitas akademi politeknik dipublikasikan dalam terbitan berkala nasional terakreditasi atau terbitan berkala internasional yang diakui Kementerian.
- (5) seluruh publikasi penelitian sivitas akademika Politeknik wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

- (1) Politeknik wajib melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan perorangan atau berkelompok diutamakan diwilayah kawasan regional BREGASMALANG
- (3) Pengabdian pada masyarakat dapat berupa penerapan teknologi maupun pemanfaatan kapasitas intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian pada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

- (1) Setiap sivitas akademika wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan keilmuan yang mendukung keunggulan akademik, keunggulan khusus, dan intelektual.
- (2) Direktur menjamin setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi oleh etika dan kaidah/norma keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap sivitas akademika berupaya :
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Politeknik;
 - b. mengupayakan agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya terhadap diri sendiri dan orang lain; dan
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika akademik, serta nilai-nilai kemanusiaan, kesusi- laan dan ketertiban umum.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan Politeknik untuk :
 - a. melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual.
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

Sivitas akademika dapat mengundang Narasumber dari luar Politeknik untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Lulusan Pendidikan Vokasi Politeknik berhak mendapatkan gelar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Politeknik dapat memberikan penghargaan terhadap perorangan maupun kelompok yang telah berjasa pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan Politeknik
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penghargaan Pertiwi diberikan kepada orang yang memiliki karya yang berdampak luar biasa terhadap masyarakat.
 - b. Penghargaan Purbaya, diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pengembangan Politeknik; atau
 - c. Penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Senat.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Struktur Politeknik terdiri atas :

- (a) Direktorat.
- (b) Senat.

Bagian Kelima

Direktorat

Pasal 23

- (1) Direktorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan, yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Unsur pelaksana administrasi;
 - c. Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - d. Unsur pelaksana akademik;
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi, Sumberdaya dan Kerjasama

- (3) Jumlah dan penamaan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usulan Direktur .

Pasal 24

- (1) Direktur merupakan Organ Politeknik yang melaksanakan fungsi pengelolaan Politeknik.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun dan atau menetapkan kebijakan akademik;
 - b. menyusun dan menetapkan norma akademik;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika;
 - d. menyiapkan bahan untuk perubahan rencana induk pengembangan dua puluh lima tahun;
 - e. menyusun dan atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahunan;
 - f. menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - g. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian seluruh pejabat struktural Politeknik.
 - i. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan atau peraturan akademik.
 - j. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa.
 - k. membina dan mengembangkan Dosen dan tenaga kependidikan;
 - l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - m. mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridarma perguruan tinggi, akuntansi, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan kealumnian.
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan tridarma perguruan tinggi kepada Ketua Badan Penyelenggara.
 - o. mengusulkan Jabatan Fungsional Akademik kepada Menteri

- p. membina hubungan dengan alumni, pemerintah dan pemerintah daerah, pengguna hasil tridarma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - q. memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kesehatan kampus dan kenyamanan kerja guna meningkatkan produktivitas untuk menjamin kelanjutan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Wakil Direktur membantu dan mewakili direktur dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat operasional.
 - (4) Deskripsi kerja dan wewenang masing-masing wakil Direktur ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Direktur dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (2) Direktur dilarang merangkap jabatan pada:
 - i. organ lain di Politeknik
 - ii. perguruan tinggi lain
 - iii. lembaga pemerintah
 - iv. perusahaan badan usaha milik pemerintah atau swasta
 - v. jabatan lain yang dapat menyebabkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Politeknik.

Bagian Keenam

Senat

Pasal 26

- (1) Senat merupakan organ Politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan Direktur;
 - b. Mengawasi pelaksanaan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - c. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik baik diminta maupun tidak diminta oleh direktur.
 - i. Menetapkan kurikulum program studi
 - ii. Menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian

- gelar akademik; mengawasi pelaksanaan ketentuan akademik;
- iii. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
 - iv. Mengawasi dan mengevaluasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - v. Memberikan pertimbangan dan usul mengenai perbaikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - vi. Mengawasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - vii. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan gelar akademik;
 - viii. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - ix. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - x. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Kepada Kementerian; dan;
 - xi. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan senat terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Para Wakil Direktur;
 - c. Masing-masing 1 (satu) orang Dosen Tetap dari setiap prodi yang tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural Politeknik.
- (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Senat yang dibentuk dari personel-personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah genap, maka diangkat 1 (satu) orang lagi anggota Senat.
- (3) Kriteria umum bagi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen tetap yang tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural Politeknik.
- (4) Anggota Senat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota Senat lainnya.
- (5) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 28

- (1) Senat terdiri atas :
 - i. Ketua merangkap Anggota;
 - ii. Sekretaris merangkap Anggota;
 - iii. Anggota;
- (2) Ketua senat dipilih dari anggota senat yang bukan menjabat Direktur.
- (3) Sekretaris Senat dipilih dari anggota Senat yang tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural.

Pasal 29

- (1) Setiap anggota senat mempunyai hak suara yang sama;
- (2) Pengambilan keputusan Senat mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila mufakat sebagaimana pada ayat (b) tidak tercapai, maka keputusan Senat ditentukan melalui suara terbanyak.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 30

- (1) Dosen di lingkungan Politeknik dapat diberi tugas tambahan menjadi Direktur, Wakil Direktur, Ketua lembaga, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis ,dilakukan apabila terdapat:
 - i. Mutasi; dan
 - ii. Perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i disebabkan:
 - i. Berhenti dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - ii. Pensiun;
 - iii. Masa jabatan berakhir;

- iv. Diangkat dalam jabatan lain;
 - v. Diberhentikan dari jabatan dengan berbagai sebab; atau
 - vi. Meninggal dunia
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii) disebabkan:
- i. Perubahan, penambahan, dan atau pengurangan unit organisasi;
 - ii. Perubahan bentuk dan atau penutupan Politeknik.

Pasal 31

- (1) Direktur dapat berasal dari Politeknik maupun luar Politeknik.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur seseorang harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- i. Warga Negara Indonesia
 - ii. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- i. Memiliki pengalaman akademik bagi yang berasal dari Politeknik;
 - ii. Memiliki pengalaman organisasi bagi yang berasal dari luar politeknik.
 - iii. Bependidikan paling rendah Strata Dua
 - iv. Berusia Maksimal 70 Tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Administrasi Sumber Daya dan Kerjasama seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- i. Warga Negara Indonesia,
 - ii. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- i. Dosen Politeknik dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- ii. Berpendidikan paling rendah Strata Dua
- iii. Berusia paling tinggi 65 tahun;

Pasal 33

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 34

- (1) Direktur diangkat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - i. penjaringan bakal calon;
 - ii. pemilihan calon; dan
 - iii. pengangkatan/penetapan;
- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Enam bulan menjelang berakhirnya masa jabatannya, Badan Penyelenggara Pendidikan membentuk Panitia Pemilihan Bakal Calon Direktur.
 - ii. Panitia Mengumumkan dan mengundang orang yang berminat dan memenuhi syarat.
 - iii. Panitia melakukan seleksi
 - iv. Panitia menentukan calon terpilih maksimum sebanyak tiga orang.
 - v. Panitia Pemilihan Bakal Calon Direktur melaporkan nama-nama bakal calon Direktur kepada Badan Penyelenggara Pendidikan untuk ditetapkan sebagai Calon Direktur.
 - vi. Dalam hal tidak ada calon yang berminat panitia tetap menyampaikan laporan ke Badan Penyelenggara Pendidikan
- (3) Badan Penyelenggara Pendidikan memilih, menetapkan dan mengangkat Direktur dari Calon Direktur yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal tidak ada calon terpilih, Badan Penyelenggara Pendidikan menetapkan dan mengangkat Direktur tanpa melalui proses pemilihan ulang.

Pasal 35

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan
- (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Masa jabatan Wakil Direktur 5 tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan sementara, Badan Penyelenggara Pendidikan mengangkat pelaksana tugas dari salah satu Wakil Direktur.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan tetap Badan Penyelenggara Pendidikan mengangkat salah satu Wakil Direktur menjadi Direktur untuk menyelesaikan masa jabatan Direktur.

Pasal 37

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Lembaga lain yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usulan Direktur.
- (2) Kepala Lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa Jabatan Kepala Lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 38

- (1) Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usulan Direktur.
- (2) Ketua dan Sekretaris Prodi Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 39

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usul Direktur.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala UPT adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Kepala Laboratorium dan Bengkel diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 40

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usul Direktur.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Bagian Tata Usaha adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun diangkat oleh Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan
- (2) Tugas Dewan Penyantun adalah membantu mengupayakan sumber daya bagi Penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Anggota Dewan Penyantun jumlah maksimal 7 (tujuh) orang dan dapat berasal dari unsur.
 - i. Pemerintah Daerah
 - ii. pelaku usaha;
 - iii. cendekiawan;
 - iv. tokoh masyarakat; dan
 - v. alumni.
- (4) Anggota Dewan Penyantun yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil yang ditugasi oleh Kepala Daerah.
- (5) Susunan kepengurusan Dewan Penyantun terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Penyantun.
- (6) Masa keanggotaan Dewan Penyantun adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pegawai tetap Badan Penyelenggara Pendidikan dan bekerja penuh waktu di Politeknik.
- (3) Perekrutan, pengangkatan, pemberhentian, pemberian sanksi dan promosi kepegawaian dosen tetap dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan atas usulan dan rekomendasi Direktur.
- (4) Pengusulan jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dosen tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu di Politeknik.
- (6) Ketentuan mengenai dosen tidak tetap diatur dalam Keputusan Direktur

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap.
- (2) Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap Badan Penyelenggara Pendidikan dan bekerja penuh waktu di Politeknik.
- (3) Perekrutan, pengangkatan, pemberhentian, pemberian sanksi dan promosi kepegawaian tenaga kependidikan dilaksanakan Badan Penyelenggara berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (4) Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang bekerja paruh waktu di Politeknik.
- (5) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan tidak tetap diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 44

- (1) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, strata sosial ekonomi, pilihan politik, suku, ras dan agama, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daya tampung setiap kelas pada program diploma ditetapkan dan mempertimbangkan ke efektifikan dan keberlanjutan pendidikan Politeknik.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bertujuan:
 - i. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa secara umum;
 - ii. Mewadahi pengembangan minat dan bakat;
 - iii. Mewadahi pengembangan keprofesian; dan
 - iv. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

- (2) Organisasi yang bertujuan mewadahi mewadahi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- (3) Minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii. adalah seni dan budaya, olahraga, Gerakan Pramuka, sains dan teknologi, palang merah Indonesia (PMI), Pecinta Alam , Bela Negara
- (4) Organisasi yang bertujuan mewadahi pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf iii. adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (5) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) satu organisasi ditingkat Politeknik.
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) masing masing satu organisasi di tingkat Program Studi.

Pasal 47

- (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 wajib memiliki landasan ideal dan konstitusional yang sama dengan Politeknik.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 tidak terlibat dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis dan tidak melibatkan diri dalam organisasi politik.
- (3) Pemimpin puncak organisasi kemahasiswaan dilarang merangkap pengurus partai politik.

Pasal 48

- (1) Alumni Politenik dapat membentuk organisasi Ikatan Alumni Politenik Purbaya disingkat IA-Purbaya.
- (2) Alumni merupakan bagian dari Politenik dan bertanggungjawab menjaga nama baik dan kehormatan Politeknik.
- (3) Hubungan antara alumni dan Politeknik bersifat saling menghormati, kemitraan dan kekeluargaan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan tri darma, Politeknik dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga kemasyarakatan dan/atau perorangan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - i. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - ii. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - iii. Pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - iv. Pemagangan;
 - v. Pengajaran/perluasan materi pendidikan (kampus merdeka);
 - vi. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - vii. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu;

Pasal 50

- (1) Kerjasama dilakukan oleh Direktur, dan dapat dilakukan Kepala lembaga dan Kepala Program Studi atas nama Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB XII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 51

Sarana dan prasarana Politeknik adalah lahan, bangunan dan peralatan yang menjadi milik Politeknik, Badan Penyelenggara Pendidikan, dan/atau milik negara, instansi pemerintah/swasta atau perorangan yang sudah diizinkan pihak oleh pemilik/pihak berwenang untuk dimanfaatkan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan tri dharma.

Pasal 52

- (1) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dalam Keputusan Direktur dengan mengikuti

ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan Politeknik Purbaya dapat diperoleh dari Dewan Penyantun, Badan Penyelenggara Pendidikan, Pemerintah, masyarakat, maupun luar negeri dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat maupun luar negeri dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - i. Biaya pendidikan;
 - ii. Biaya pendaftaran;
 - iii. Biaya pengembangan pendidikan
 - iv. Basil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik;
 - v. Basil pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - vi. Sumbanan dan hibah perorangan, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah; dan/atau
 - vii. Sumbangan dan hibah dari luar negeri.

Pasal 54

Tahun anggaran Politeknik dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama.

Pasal 55

Pelaporan keuangan Politeknik dilaksanakan mengikuti kaidah-kaidah akuntansi yang benar.

BAB XIV PENGAWASAN, PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Sistem Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pengawasan secara internal dilakukan secara terus-menerus dengan berpedoman:
 - i. Kegiatan yang efektif dan efisien
 - ii. Keandalan pelaporan keuangan;
 - iii. Pengamanan aset; dan

- iv. ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengawasan internal di Politeknik dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan jujur.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan internal Politeknik diatur dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 57

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Politeknik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:
 - i. Ppenyusunan standar sistem penjaminan mutu internal Politeknik;
 - ii. Ppenyusunan instrumen-instrumen penjaminan mutu.
 - iii. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tri dharma di Politeknik;
 - iv. Pelaksanaan audit mutu internal di Politeknik secara bertahap dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Akreditasi Program Studi dan Institusi

Pasal 58

- (1) Setiap program studi di Politeknik wajib mengikuti akreditasi yang diadakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi pendidikan tinggi yang diakui oleh pemerintah.
- (2) Politeknik wajib mengikuti proses akreditasi institusi yang diadakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi pendidikan tinggi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Ketua program studi memfasilitasi proses akreditasi program studi.
- (4) Direktur memfasilitasi proses akreditasi institusi.
- (5) Direktur mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan akreditasi.
- (6) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.

BAB XV
HIERARKI PERATURAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN
POLITEKNIK

Pasal 59

- (1) Peraturan Politeknik disusun dalam hierarki berikut:
 - i. Statuta;
 - ii. Peraturan Politeknik;
 - iii. Keputusan Direktur;

Pasal 60

- (1) Dokumen Perencanaan Politeknik disusun dalam hierarki berikut:
 - i. Rencana Induk Pengembangan, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - ii. Rencana Strategis, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
- (2) Dokumen Perencanaan dapat direvisi agar tetap relevan dengan dinamika kemajuan.

BAB XVI
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 61

- (1) Badan Penyelenggara Pendidikan menugasi Direktur untuk mengkaji dan menyusun draf perubahan statuta apabila dipandang tidak lagi relevan atau harus diganti menurut ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa amandemen atas Statuta yang sedang berlaku, atau perubahan secara menyeluruh.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 62

Paling lambat satu tahun setelah diberlakukannya Statuta ini pengangkatan Direktur harus sudah mendasarkan pada Statuta ini.

Pasal 63

Dengan berlakunya Statuta ini maka Statuta Politeknik Purbaya Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 64

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 07 September 2022



Pimpin Surono Hadiyanto, SH, M. Si